

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber pendapatan negara salah satunya adalah diambil dari sektor pajak. Sektor pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan dana yang memiliki potensi besar bagi negara dalam pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, saat ini digunakan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Dalam sistem yang ada setiap Wajib Pajak (WP) yang melakukan tindakan memperhitungkan dan mengungkapkan besaran utang pajak yang wajib disetorkan tanpa intervensi dari pihak fiskus. Pemberlakuan sistem ini dimaksudkan demi menyerahkan kepercayaan paling tinggi terhadap masyarakat yang diharapkan dapat membangun peran serta dan kesadaran masyarakat untuk menyetorkan besaran pajak terutang. Dengan demikian, Wajib Pajak (WP) diharuskan untuk paham dan mengerti peraturan perundang-undangan dalam sektor pajak.

Kriteria yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang patuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.544/km.04/2000 adalah sebagai berikut: (1) Melaporkan kewajiban perpajakan tanpa penundaan melalui Surat Pemberitahuan mengenai berbagai jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; (2) Tidak memiliki tunggakan perpajakan; (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Kepatuhan perpajakan adalah ketika Wajib Pajak, baik individu maupun badan, dengan sukarela memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan,

tanpa perlu adanya pemeriksaan, penyidikan, peringatan, ancaman, atau tindakan hukum dan administrasi (Nugrahanto et al., n.d.).

Menurut (Nugrahanto et al., n.d.) kepatuhan perpajakan terbagi dari dua kategori, yakni kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan formal merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) seperti memahami dan mengerti segala ketentuan formal yang telah diatur dalam ketentuan mengenai perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah sebuah perilaku yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak (WP) secara mendalam dan/atau rinci guna menjalankan seluruh persyaratan materiil perpajakan sesuai dengan isi dan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) formal memiliki beberapa indikator diantaranya adalah kesadaran dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, dan melunasi tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum batas waktu yang ditetapkan. Salah satu tanda dari kepatuhan formal adalah pengiriman laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam lima tahun terakhir, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam melaporkan SPT Tahunan dan membayar pajak cenderung meningkat.

Tabel 1. 1**Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dalam Lima Tahun Terakhir**

Tahun	Jumlah Kepatuhan Formal Wajib Pajak (WP)
2018	42.812
2019	45.529
2020	52.341
2021	50.497

Sumber: (Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat, 2023)

Merujuk pada data diatas bahwa jumlah kepatuhan formal wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat selama empat tahun terakhir mengalami beberapa perubahan. Diawali pada tahun 2018 jumlah kepatuhan formal wajib pajak sebesar 42.812 orang. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 52.341 orang. Namun pada tahun 2021, jumlah kepatuhan pajak menurun menjadi 50.497 orang.

Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak formal pada tahun 2021 juga turut mempengaruhi realisasi penerimaan pajak yang diterima oleh negara yang turut menjadi data kepatuhan material wajib pajak. Pada tahun 2018 dengan realisasi penerimaan sebesar 80.75% dari target sebesar Rp 2,151,363,288,000. Kemudian pada tahun 2019 rasio pajak naik sebesar 2.01% dari tahun sebelumnya dengan nilai realisasi sebesar 82.76% dari target sebesar Rp 2,492,163,068,000. Pada tahun 2020 rasio pajak kembali naik sebesar 9.36% dari tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 92.12% dari target Rp 1,800,937,759,000. Sedangkan pada 2021, rasio pajak turun cukup signifikan yaitu turun sebesar 3.62% karena adanya pandemi Covid-19. Dengan penerimaan pajak mencapai 88.50% dari target Rp 1,438,357,490,000.

Tabel 1. 2
Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realiasasi	Presentase
2018	2,151,363,288,000	1,737,145,117,887	80.75%
2019	2,492,163,068,000	2,062,486,413,798	82.76%
2020	1,800,937,759,000	1,659,058,462,163	92.12%
2021	1,438,357,490,000	1,272,985,201,446	88.50%

Sumber: (Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat, 2023)

Tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak dapat dianalisa dari sanksi pajak, tarif pajak, keadilan pajak, dan pemeriksaan pajak. Pemerintah membutuhkan melakukan inspeksi, semakin baik inspeksi tersebut, maka tingkat kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan temuan dari Resa Wahyu Giang (2016) dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif kepada kepatuhan Wajib Pajak. Di samping itu, penelitian yang ditemukan oleh Nur Ami (2019) pada penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian (Ervana, n.d. 2015), dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2015, disimpulkan bahwa pemeriksaan memiliki efek mendorong kepatuhan Wajib Pajak (WP). Perilaku pemeriksaan ini bertujuan sebagai alat penegakan hukum bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik, dan merupakan langkah yang penting untuk mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Keadilan pajak juga memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP). Maksud dari keadilan ini adalah Wajib Pajak (WP) membutuhkan tindakan yang adil dalam hal pemungutan dan pengenaan pajak. Jika tingkat keadilan yang diterapkan rendah, maka tingkat kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak juga cenderung rendah.

Tarif pajak juga memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Artinya, besaran tarif pajak dapat berdampak pada sejauh mana Wajib Pajak bersedia dan mampu memenuhi kewajiban pajak mereka dengan sukarela. Di Indonesia pungutan yang ditetapkan adalah tarif pajak. Penerapan tarif pajak yang tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak.

Sanksi pajak juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak. Dengan adanya sanksi maka akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan sanksi perpajakan dibuat agar Wajib Pajak (WP) patuh. Pemerintah Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai peraturan perundang-undangan yaitu diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1983. Variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti adalah variabel pemeriksaan pajak, variabel keadilan pajak, variabel sanksi pajak, dan variabel tarif pajak. Variabel penelitian yang peneliti gunakan merupakan pengadopsian dari variabel penelitian terdahulu yang peneliti gabungkan untuk menemukan hasil yang lebih relevan terkait pengaruh kepatuhan sukarela wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat.

Sebelumnya penelitian serupa telah dilakukan oleh (Fransiska Julia, 2021), menunjukkan bahwa Secara Langsung Pemeriksaan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Namun Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak.. Sedangkan berdasarkan temuan dari (Ratmono Dwi, 2018) menunjukkan bahwa Penelitian ini berargumen bahwa otoritas yang memberikan sanksi dengan prosedur yang adil dapat mendorong kepatuhan. Penelitian ini menguji peran moderasi keadilan prosedural dalam pengaruh positif denda pajak pada kepatuhan pajak sukarela. Kemudian, dari penelitian yang dilaporkan oleh (Muhamad, 2019) menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, kesadaran perpajakan memiliki pengaruh kepada tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak individu. Namun, sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh kepada patuhnya pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak individu. Selanjutnya berdasarkan penelitian oleh (Nindya Ghea, 2018), menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak berhubungan erat dengan jumlah penerimaan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan, maka akan semakin tinggi pula jumlah penerimaan yang diperoleh (K Rosalina, 2020). Penelitian selanjutnya dari (Putri Riesta, 2017), menyimpulkan bahwasannya Hasil Penelitian pada penelitian ini adalah bahwa kesadaran pajak, sanksi perpajakan, sistem perpajakan modern, pengetahuan perpajakan dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun sasaran penelitian yang peneliti lakukan adalah wajib pajak orang pribadi. Dengan menganalisis kepatuhan pajak perorangan

menggunakan keempat variabel tersebut maka akan ditemukan tarif pajak, sanksi pajak, keadilan pajak, dan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak formal serta material. Oleh karena itu, peneliti menyusun penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan, Keadilan, Tarif, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat”

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, perumusan masalah pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut ke dalam lima rumusan diantaranya yaitu:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP)?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP)?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP)?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP)?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka peneliti memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).
2. Untuk menganalisis keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).
3. Untuk menganalisis tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).
4. Untuk menganalisis sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi sebuah pemikiran baru yang bermanfaat untuk kedepannya, dan diharapkan untuk menjadi sebuah pengalaman dalam pelaksanaannya bahwa pemeriksaan pajak, keadilan pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan untuk dapat memberikan sebuah wawasan dan pengalaman kepada peneliti bahwa adanya pengaruh dari pemeriksaan, keadilan, sanksi, dan tarif pajak terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

- b. Bagi Aparat Pajak

Dapat memberikan pengetahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa pemeriksaan, keadilan, sanksi dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan serta dapat memberikan inspirasi untuk penelitian selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti mengelompokkan ke dalam lima bab diantaranya adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan yang terakhir penutup, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari peneliti memilih judul tersebut dan juga masalah yang menarik peneliti untuk diteliti, rumusan masalah mengenai keadaan atau konsep masalah yang mendasari peneliti dalam pengambilan topik, kegunaan penelitian yang berisi kegunaan mengenai kegunaan teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan pada penelitian yang berisi penulisan dan juga ringkasan dari bab awal hingga bab akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini peneliti menjelaskan mengenai konsep dan teori dasar yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah

dan juga berisi mengenai bahasan-bahasan penelitian sebelumnya. Lalu ada kerangka penelitian yang mana itu adalah sebuah keterkaitan antara variable-variabel yang peneliti gunakan. Pada bab ini juga berisi mengenai hipotesis yang berisi tentang pernyataan-pernyataan singkat yang dibuat berdasarkan landasan teori yang peneliti pilih.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini peneliti membahas mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dalam menganalisis topik seperti mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, lalu mendeskripsikan mengenai populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian selanjutnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat ini peneliti mendeskripsikan objek penelitian, analisis dan juga menginterpretasikan. Pada bab ini juga bertujuan untuk menjelaskan atau menjawab tujuan dari penelitian juga sebagai pemecah masalah dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab akhir ini menjelaskan atau mendeskripsikan kesimpulan dari penelitian yang peneliti lakukan dan juga yang sudah peneliti

uraikan pada bab-bab sebelumnya, lalu menjelaskan keterbatasan dari penelitian, dan juga memberikan saran kepada peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti Kembali dengan variabel-variabel yang sama ataupun berbeda.